



PUTUSAN

Nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 06 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 06 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, nomor Register Akta Nikah xxxx/10/X/2011, tertanggal 14 Oktober 2011;
 2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon Jejaka dan Termohon perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah berhubungan kelamin (Bada Dhukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama *anak*, umur 10 Tahun, dan sekarang ikut Pemohon;
 4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, sampai tanggal 10 September 2021, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah kakak kandung Termohon yang bernama Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang;
 5. Bahwa semenjak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah Termohon terlalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak jelas tujuannya bila dinasehati marah marah;
 6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun Bulan, terhitung dari tanggal 10 September 2021, sampai sekarang;
 7. Bahwa di dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan terbaik;
 8. Bahwa dengan demikian alasan Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya sudah selayaknya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan
- Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa perkaranya serta memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 33040914048xxxxxx, tanggal 18 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor xxxx/10/X/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarnegara, tanggal 14 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon ;
 - bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak tahun 2020 mulai tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
 - bahwa penyebab perselisihan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon pulang ke rumah kakaknya ;
 - bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba



- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. Saksi 2, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon ;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2020 mulai tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon pulang ke rumah kakaknya ;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur



dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon, yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon pulang ke rumah kakaknya dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba



tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2011 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan telah 1 (satu) orang keturunan;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon pulang ke rumah kakak kandungnya;
- bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya sejak bulan Agustus 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan September 2021, yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **03 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H., dan Drs. Mahli, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
• Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan nomor 2176/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)